

## JARIMAH KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Ahmad Syarbaini

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. email: [tengku.nyak@gmail.com](mailto:tengku.nyak@gmail.com)

Received Date: 20 Desember 2024  
Revised Date: 17 Januari 2025  
Accepted Date: 31 Januari 2025

The Keywords:  
Jarimah, Corruption, Criminal

Kata Kunci:  
Jarimah, Korupsi, Kejahatan

### ABSTRACT

Corruption comes from the Latin words *corruptio* and *corruptus* which means to bribe and *corrumpere* means to destroy. Corruption is included in the *jarimah*, corruption in Indonesian law is: "Unlawfully committing acts of enriching oneself or another person or a corporation which can harm state finances or the state economy", the *'uqubat* is *ta'zîr* which is returned to *Waliyul Amri* ". Meanwhile, terms that are close to corruption in Islamic studies are: "*ghulûl, ikhtilâs, risywah* and *al-fasad* and". Meanwhile, corruption according to Islamic criminal law is more about *facades*. The following are several reasons why corruption is considered an extraordinary crime: First; Corruption causes large and widespread damage, secondly; corruption is a systemic crime, third; corruption violates human rights, fourth; Corruption perpetrators will be punished severely, fifth; Corruption threatens world order.

### ABSTRAK

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Korupsi termasuk ke dalam *jarimah*, korupsi dalam hukum Indonesia adalah: "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", *'uqubatnya* adalah *ta'zîr* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*". Istilah yang berdekatan dengan korupsi dalam kajian Islam adalah: "*ghulûl, ikhtilâs, risywah* dan *al-fasad* dan". Sedangkan korupsi menurut hukum pidana Islam lebih kepada *al-fasad*. Berikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa: Pertama; Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas, kedua; korupsi adalah kejahatan sistemik, ketiga; korupsi melanggar hak asasi manusia, keempat; Pelaku korupsi di hukum dengan berat, kelima; korupsi mengancam ketertiban dunia.

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu budaya manusia yang sudah sangat tua. Tanggal 09 Desember diperingati sebagai Hari Anti-korupsi Sedunia atau International Anticorruption Day. Peringatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari mandat

*United Nations Convention Against Corruption* yang di keluarkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Korupsi ini dipraktekkan dari masa ke masa sehingga menjadi satu budaya yang dianggap biasa, padahal perbuatan ini merupakan satu tindak kejahatan yang luar biasa. Budaya korupsi ini sudah sangat melekat pada kebanyakan pejabat negara, termasuk Indonesia dan Aceh khususnya. Kejahatan ini dilakukan karena kemungkinan konsep korupsi yang begitu belum jelas, baik itu berupa istilah, definisi atau makna maupun ‘*uqūbat*-nya.

Korupsi jika dianalogikan itu persis seperti dahan, ranting dan daun kayu pada sebatang pohon yang semakin lama semakin banyak kasusnya. Kasus korupsi ini kasus yang sudah sangat mendunia sangat meresahkan masyarakat, bagaikan penyakit akut yang sangat sulit untuk disembuhkan, mulai dari masa orla (orde lama), orba (orde baru), bahkan hingga masa periode orre (orde reformasi) dan masa sekarang (zaman milenial). Lintasan sejarahnyaapun semakin panjang untuk diurai, mulai dari masa manusia pertama diturunkan ke planet bumi ini, yaitu Nabi Adam *a.s* hinggalah masa sekarang.

Istilah korupsi diperkirakan lahir pada masa khalifah Umar ibnu Khatab *r.a*. Namun terminologinya belum begitu jelas. Istilah korupsi yang sudah ada, umumnya hanya berkisar pada tiga istilah saja, walaupun banyak kata-kata lain yang digunakan untuk istilahnya. Ketiga kata-kata tersebut adalah *al-ghulūl*, *al-riswah* dan *al-ikhtilās*. Pada masa itu (masa Rasulullah *s.a.w* dan sahabat *r.a*) istilah yang dianggap oleh sebagian para ilmuan pada saat ini yang digunakan untuk korupsi adalah *al-ghulul*, dan pada masa itu belum dikenal dengan istilah korupsi dalam konteks modern pada saat ini. Untuk kata *al-ghulūl* digunakan di negara Indonesia, untuk kata *al-riswah* digunakan di negara Arab Saudi, sedangkan untuk kata *al-ikhtilās* digunakan di negara Mesir. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Disamping itu ditemukan juga beberapa istilah lainnya yang digunakan di beberapa negara Islam (negara yang menganut hukum Islam), yaitu seperti Malaysia menggunakan istilah *rasuah*, Indonesia menggunakan istilah *risywah* (suap), Arab Saudi juga menggunakan istilah *risywah*, pendapat lain mengatakan Arab Saudi menggunakan istilah *graft*, Malaysia menyebutnya dengan *rasuah*, Mesir menggunakan istilah *ikhtilās*, pendapat lain mengatakan Mesir menggunakan istilah *ihthikar*, Iran menggunakan istilah *ta'zīr*, Uni Emirat Arab menggunakan istilah *emtiyaz*, Yordania menggunakan istilah *wasta*, Yaman menggunakan istilah *ghulūl*, Suriah menggunakan istilah *eshkal*, dan Aljazair menggunakan istilah *taghrīb*. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Sejak tahun 1998, pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda utama *reformasi* penyelenggaraan negara. Secara kuantitatif semakin menunjukkan peningkatannya, namun secara kualitatif pada pemenuhan rasa keadilan publik sepertinya jauh dari harapan. Ketidakpuasan publik terhadap

'*uqūbat* (hukuman) kepada pelaku *jarīmah* korupsi merupakan indikator dari konsep (sistem) penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak jelas. (Soejono Soekarno: 2004) dan (Uzai Fauzan: 2006) dan juga (Mahrus Ali: 2013).

Tindak pidana korupsi adalah merupakan *jarīmah* (kejahatan) luar biasa, yang tidak bisa dibiarkan. Kejahatan ini dilakukan, mungkin dikarenakan tidak ada ketegasan hukum dari pihak pemerintah. Mungkin juga karena konsep korupsi di Indonesia yang belum jelas, baik itu berupa istilah, definisi maupun ancaman pidananya (jenis *ta'zīr*-nya). Sehingga ancaman pidana korupsi menurut hukum pidana Islam belum bisa dimasukkan ke dalam *draft* undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada sekarang ini, terutama di negara Indonesia, dan khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* (kepastakaan) yang bersifat *kualitatif*. Bahan rujukan pokok adalah *al-Qur'ān dan al-Hadīs*, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan *deskriptif analisis komperatif* secara *komprehensif*. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepastakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rusady Ruslan: 2004).

*Library research* adalah merupakan penelitian yang mempusatkan pada perpustakaan. *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. (Consuelo G. Sevilla, dkk: 1993). Sedangkan *kuantitatif* adalah suatu penelitian yang memfokuskan bobot sesuatu. *Deskriptif* adalah gambaran kepada sesuatu, *analisis* adalah menganalisa sesuatu *secara deduktif* dan *komprehensif* (keseluruhan) . *Analitis*, yaitu *pertama*, menganalisis berbagai data mengenai korupsi yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. (Anton Bakker, et. al: 1990) Sedangkan *deduktif* adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. (Anton Bakker, et. al: 1990)

Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian *kualitatif yuridis*, (Sugiono: 2010) dan (Leksi J. Moleong: 2001). bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fiqih tardisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode *analisis*. (Rosady Ruslan: 2004). Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode *analisis* teori *ta'zīr* dan teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (Sidarta: 2013) (hukum *normatif*), juga disebut penelitian *normatif doktrinal*. Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif normative*. (Boedi Akdullah dan Beni Saebani: 2014). Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Dalam mendeskripsikan data menggunakan metode teori hukum pidana di Indonesia dan fiqh serta teori *ta'zîr*. Sehingga data-data dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan secara *deskriptif analisis*. (Rosady Ruslan: 2004).

Penelitian *normatif doktrinal* ini juga bersifat *preskriptif*, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum, (Sejono eokarno: 2010), mulai dari teori, istilah, *ta'rîf* (definisi), syarat serta rukun-rukun teradap tindak pidana (korupsi) yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan dari konstruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan *kontruksi normatif* yang baru. (Peter Mahmud Marzuki: 2006).

## **LANDASAN TEORETIS**

### ***Jarimah***

*Jarimah* juga disebut dengan *jinayah*, kata ini dalam istilah hukum sering disebut dengan *delik* atau tindak pidana. *Jarîmah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarîmah* diartikan sebagai: “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara’ dan ditentukan hukuman oleh Tuhan, baik ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya”. *Jarîmah* dapat diartikan sebagai: “Larangan-larangan syara’, yaitu; Ancaman dengan ‘*uqûbat had* atau *ta’zir*”. Sedangkan *jinayah* secara terminology menurut Imam Al-Mawardi adalah: “Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya”. (Ahmad Syarbaini: 2022).

*Jarîmah* dan *jinâyah* adalah dua kata yang berbeda, akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Kedua-dua kata tersebut diuraikan dalam bab hukum pidana Islam. Oleh karena itu, sehingga banyak sekali uraian-uraian para ulama fikih yang menjelaskan tentang dua istilah atau dua kata-kata ini. Namun dalam hukum Islam, tindak pidana juga disebut dengan kata-kata “*jarîmah*” atau “*jinâyah*”. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya. (Abdu al-Qadir Audah: 1996).

### **Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Dari bahaa latin kemudian turun ke

banyak bahasa Eropa lainnya, seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Usia korupsi, sebagai gejala sosial, terhitung tua. Mungkin sama tuanya dengan umur prostitusi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak. (W.J.S. Poerwadarmita: 1984).

Menurut Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Andi Hamzah: 2005). Dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. (Robert Klitgaard, et. Al: 2002).

Korupsi dalam hukum Indonesia secara tegas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar definisi korupsi di dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Selanjutnya korupsi di Indonesia definisi disebutkan dalam rumusan *yuridis formil*, yang ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Dalam arti luas, korupsi adalah: “*Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi*”. Pengertian korupsi secara luas juga adalah: “*Setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan*”. Adapun definisi yang sering dikutip adalah: “*Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (prorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi*”.

### **Kejahatan**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kejahatan diartikan dengan: “jahat, sangat jelek, buruk,; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan): orang itu hatinya, suka sekali menghina orang lain. (<https://kbbi.web.id>). Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan Tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Definisi kejahatan (kriminalisasi) dapat berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu yang mendefinisikannya, seperti hukum, politik, sosiologi. Misalnya,

dalam hukum, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan.

Kejahatan dapat didefinisikan dengan: “*Perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum yang tertulis*”. Kejahatan dalam Bahasa Arab disebut dengan “*jarimah*”, juga disebut dengan maksiat. (Ahmad Syarbaini: 2022).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apa saja sebab korupsi itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Mak erikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa: *Pertama*; Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas, *kedua*; korupsi adalah kejahatan sistemik, *ketiga*; korupsi melanggar hak asasi manusia, *keempat*; pelaku korupsi dihukum dengan hukuman berat, *kelima*; korupsi mengancam ketertiban dunia.

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari ketentuan hukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik hukuman mati telah dihapuskan. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Sedangkan ‘*uqubat*-nya menurut hukum pidana Islam adalah *ta’zîr* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*, walaupun *ta’zir*-nya belum jelas karena hakim yang akan memutuskannya ketika perkara disidangkan dan ketika itu hakim akan melakukan ijtihad.

### **Pembahasan**

#### **1. Pengertian *Jarimah* Korupsi dan *Uqubat*-nya**

##### **a. Pengertian *Jarimah* Korupsi**

Dalam dunia Islam tindak pidana korupsi lahirnya tidak bisa dipastikan, begitu juga dengan penggunaan istilahnya. Namun pada masa Rasulullah *s.w.t*, istilah yang dikenal yang berdekatan dengan corak korupsi pada masa itu dan dilihat dialam modern sekarang ini adalah “*ghulūl*”. Istilah *ghulūl*, jika dibandingkan dengan korupsi dalam kontek modern dan dalam kontek hukum positif, masih bisa diperdebatkan. Menurut sebahagian para ilmuan, istilah korupsi itu sudah lahir pada masa Rasulullah *s.w.t*, yaitu pada awal periode Madinah. (At-Tabari: 1405 H), (As-Sa’labi: t.th) dan (Al-Qurtubi: 1372 H). Menurut Hasbi Amiruddin yang diuraikan dalam buku “*Umar Bin Khatab dan Pemberantasan Korupsi*”, tidak menyebutkan secara jelas kapan istilah korupsi

itu muncul, akan tetapi mengisyaratkan, bahwa korupsi itu lahir pada masa khalifah Umar Bin Khatab *r.a.* memerintah. (M. Hasbi Amiruddin: 2009).

Namun sesungguhnya, korupsi itu sudah mulai ada semenjak manusia (insan) pertama hidup dipermukaan bumi ini, yaitu semenjak Nabi Adam *a.s.* sudah ada, yakni ketika anaknya Qabil dan Habil melakukan ibadah qurban kepada Allah *s.w.t.* Sejarah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa sejarah korupsi sudah mulai ada. Akan tetapi sejarah tersebut belum ditulis dan belum bisa ditulis pada masa itu karena belum ada manusia yang menulis pada masa itu, dan pada masa itu belum mengenal tulisan. Walaupun demikian sejarah tersebut diabadikan oleh Allah *s.w.t.* dalam Al-Qur'ân yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *s.w.t.* yang menjadi petunjuk bagi umat-Nya di akhir zaman. (Ahmad Syarbaini: 2022).

Uraian diatas menunjukkan bahwa sejarah korupsi kapan itu lahir menjadi kabur. Hal seperti ini tidak patut terjadi, karena berdampak kepada dunia pendidikan yang harus harus diselesaikan. Selanjutnya bisa menjadi dilema terutama bagi para ilmuan yang ingin membuat kajian tentang tindak pidana korupsi, khusus tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. Namun tanggal 09 Desember diperingati sebagai hari korupsi sedunia. Akan tetapi kapan istilah dan sejarah korupsi itu lahir belum diketemukan data dengan konkrit.

Pemaknaan korupsi menurut fikih pada dasarnya adalah kepada hal-hal yang menyangkut terhadap kejahatan uang negara, ini jika dilihat dari sudut fikih klasik. Akan tetapi jika dilihat dalam kontek fiqih modern, maka makna korupsi itu sangat luas sekali, sehingga pengistilahanyapun bermacam-macam, serta belum diketemukan kata sepakat terhadap pengistilhannya. Namun makna yang sangat dekat untuk istilah korupsi jika dilihat dari sudut fikih klasik adalah *ghulūl*. Namun demikian negara Indonesia menggunakan pemaknaan korupsi dengan istilah *ghulūl*, Mesir memberi makna dengan istilah *ikhtilâs*, sedangkan Malaysia dan Arab Saudi memberi makna dengan makna istilah *risywah*. (Muslim Ibrahim: 2008).

Makna korupsi dalam hukum Indonesia, dijelaskan dalam rumusan *yuridis* formil, yaitu definisinya ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Definisi yang telah disebutkan adalah bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan definisi tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih sangat umum dan belum bisa dianggap lengkap. Sedangkan korupsi

menurut Ahmad Syarbaini dalam disertasinya adalah: “Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik”.

Korupsi adalah merupakan sebuah tindakan yang digolongkan ke dalam *jarîmah* (tindak pidana) dan merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga bisa merusak sebuah peradaban dan bisa terjerumus kepada kehancuran sebuah negara. Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jinâyah*, tetapi para ulama sering juga memakai kata *jarîmah*. Sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai *jarîmah* atau tindak pidana, haruslah terpenuhi dengan beberapa syarat dan rukunnya. Pidana berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Pada umumnya istilah korupsi yang sering digunakan dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga): *pertama; ikhtilas, kedua; risywah dan ketiga; ghulûl*. Walaupun demikian ada juga istilah-istilah lain yang digunakan, seperti: *al-sarikah, al-khiânah, al-ghasy*, dan lain sebagainya. Semua istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam belum ada satu istilah yang pasti (jelas) terhadap korupsi, sehingga menyebabkan ketidaktepatan terhadap *ta'rif* (definisi) ataupun *terminologi* korupsi yang dimaksudkan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, salah satu makna korupsi secara *etimologi* adalah “rusak”. Oleh karena itu, istilah untuk korupsi menurut hukum pidana Islam lebih tepat jika diistilahkan dengan “*al-fasad*”. Istilah ini berdasarkan Al-Qur’anu al-Karim surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”. (Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh: 2011). Dengan demikian istilah *al-fasad* kepada tindak pidana korupsi adalah lebih cocok dan sesuai supaya konsep korupsi menurut hukum pidana Islam bisa lebih jelas.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada definisi khusus terhadap tindak pidana korupsi disebabkan belum ada istilah khusus terhadapnya. Namun dalam kitab Undang-Undang Negara Mesir No. 1 Tahun 1999 ayat 1 dan 2, mendefinisikan tindak pidana korupsi dengan istilah *ikhtilas*, maknanya secara lesikal adalah: “*mencopet sesuatu dengan sangat cepat*”. Sedangkan menurut istilah qanun *jinâyat* adalah: “*mengambil harta daripada tempat simpanan, termasuk mencuri, akan tetapi antara copet dan curi itu tidak sama pada syarat dan rukunnya, maka mencuri adalah mengambil/memindahkan harta*

*orang lain tanpa seizinnya, sedangkan copet adalah mengambil harta orang banyak yang belum dipercayakan kepadanya”*. (Muslim Ibrahim: 2008).

Selanjutnya dalam fikih anti korupsi berisikan inti hukum Islam, kriteria tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana koruptor. (KPK: 2007). Dengan demikian, menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*briberry*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Kesemua itu tidak sama, sekalipun sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul. Pada pokoknya, ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiga tipe fenomena itu. Maksudnya korupsi tersebut sama dari segi namanya, akan tetapi tidak sama dari segi jenisnya dan caranya. (Syed Hussein Alatas: 1986).

Tindak pidana dalam katagori *hudūd* sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Menurut jumbuh ulama, ada tujuh macam, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh berzina), minum minuman keras, mencuri, *al-hirābah* (perampokan), murtad dan *al-baghyu* (pemberontakan). (Abdul Qadir Audah: 1963), dan (Sayid Sabiq: 1983), dan juga (Wahbah Al-Zuhaily, 1989). Sedangkan yang termasuk dalam *Jarīmah ta'zīr* belum ada satu ketentuan hukum yang konkrit, termasuk korupsi.

#### **b. Uqubat (Hukuman) bagi Pelaku Jarimah Korupsi**

Menurut para *fuqāha* bahwa hukuman atau ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah berupa *ta'zir*. Akan tetapi tidak dijelaskan *ta'zir* yang bagaimanakah yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Begitu juga halnya dengan Lembaga Riset al-Azhar Cairo Mesir, dalam fatwanya menyatakan bahwa korupsi dalam bentuk seperti sekarang ini (*fiqh modern*), secara umum tidak termasuk ke dalam *hudūd* ataupun *qishāsh*, karena itu sanksi atas kejahatan tersebut adalah *ta'zīr*, yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim (*waliyyul amri*) untuk menentukan sanksi sepantasnya. (Muslim Ibrahim: 2008).

‘*Uqūbat* (hukuman) *ta'zīr* dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat, sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan. Arti kata *ta'zīr* dapat merujuk pada Kamus Arab-Indonesia yaitu: "*azzara - azran*" mencela; menolong, "*azzarahu*" mencerca; mendidik, menderanya, menghina, menolong dan membelanya, "*azzarun*" celaan, teguran. (S. Askar: 2010).

Penegakan suatu hukum di sebuah negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya Nabi Muhammad *s.a.w*. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'ân dan Al-

Hadīts, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah Swt dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari’.

Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah Negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang detgakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Dalam Dalam literatur hukum pidana Islam tidak terdapat istilah khusus tentang korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal (*ma’shiyāt*). (Meumada: 2009). Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan untuknya. Dalam hal ini para *fuqaha* belum ada kata sepakat, baik itu dalam kitab fikih klasik maupun dalam kitab fikih modern. Mereka para *fuqahā* hanya menggolongkan tindakan tersebut ke dalam *jinayāt* yang merupakan suatu *jarimah* ataupun suatu *ma’shiyāt*.

## **2. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa**

Dengan statusnya, telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Tentunya bukan tanpa sebab korupsi dianggap kejahatan luar biasa di negara ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa:

### **a. Kerupsi Menyebabkan Kerusakan yang Besar dan Meluas**

Alasan utama mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar. Korupsi pada berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang masif alasan utama mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar. Korupsi pada berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang pasif.

Kerugian tersebut belum lagi jika ditambah biaya sosial korupsi yang jumlahnya pasti lebih besar lagi. Dalam hal ini, tentu saja masyarakat yang paling merasakan dampaknya, bayangkan jika uang puluhan triliun rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana untuk kebaikan rakyat, seperti rumah sakit atau sekolah. Itulah sebabnya, negara dengan angka korupsi yang besar sulit untuk maju dan mengentaskan kemiskinan.

### **b. Korupsi Adalah Kejahatan Sistemik**

Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Korupsi

sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukannya, mulai dari tataran terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan, dari *petty corruption* hingga *grand corruption*.

Bahkan, dalam kondisi korupsi yang sistemik, aparat penegak hukum dan badan pengawas yang seharusnya mencegah terjadinya korupsi malah justru terlibat di dalamnya. Edi Kurniawan, penyidik KPK yang juga pengajar pelatihan antikorupsi di ACLC, mengatakan kondisi korupsi yang sistemik membuat kejahatan ini bagaikan "*part of business*", dilakukan dengan cara yang kompleks dan ditopang oleh kekuasaan.

### **c. Korupsi Melanggar Hak Asasi Manusia**

Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu alasan mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak.

Komisi HAM PBB menyebutkan, korupsi telah merusak legitimasi institusi pemerintahan, proses pembangunan, serta penegakan hukum di sebuah negara. Pihak yang paling terdampak adalah rakyat kecil yang paling bergantung kepada pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau meningkatkan taraf hidup mereka.

Korupsi anggaran pemerintah misalnya, berdampak pada seluruh program pembangunan untuk rakyat. Akibatnya, rakyat kecil tidak terpenuhi kebutuhan dengan layak, seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka adalah pihak yang paling tak berdaya karena tidak memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengubahnya.

### **d. Pelaku Korupsi Di Hukum dengan Berat**

Salah satu indikasi mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa adalah hukuman berat bagi pelakunya. Di Indonesia, hukuman bagi koruptor diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU tersebut, pelaku tindak pidana korupsi bisa dihukum penjara seumur hidup dengan denda miliaran rupiah. Beberapa negara bahkan telah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, di antaranya China, Iran, Irak, dan Korea Utara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan berat yang mesti dihukum dengan berat pula.

### **e. Korupsi Mengancam Ketertiban Dunia**

Korupsi kejahatan dianggap luar biasa karena mengancam ketertiban dunia dan memberikan dampak negatif terhadap kemanusiaan, korupsi masuk dalam kategori ini. Berbagai kajian, salah satunya oleh *Transparency*

*International*, menyebutkan bahwa korupsi mengancam telah keamanan internasional dan ketidakstabilan ekonomi. (Edi, Kpk. Go. Id: 2023).

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan budaya manusia yang sudah sangat tua. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam belum jelas. Istilah yang tepat untuknya adalah “*al-fasad*”. Korupsi adalah: “*Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik*”. ‘*Uqūbat*-nya berupa *ta’zīr* yang belum ada kejelasannya, maksudnya jenis *ta’zīr* yang bagaimanakah yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. Korupsi termasuk ke dalam *jarīmah*. *Jarīmah* adalah: “*Larangan-larangan syara’*, yaitu; Ancaman dengan ‘*uqūbat had* atau *ta’zīr*”. *Ta’zīr* adalah: “*‘uqūbat* yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan”. Korupsi dalam hukum Indonesia adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Berikut adalah beberapa alasan mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa: *Pertama*; Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas, *kedua*; korupsi adalah kejahatan sistemik, *ketiga*; korupsi melanggar hak asasi manusia, *keempat*; Pelaku korupsi di hukum dengan berat, *kelima*; korupsi mengancam ketertiban dunia.

## **REFERENSI**

- Al-Dzahabi, *al-Kabâir*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, Beirut, tp.th).
- At-Tabari, *Tafsir al-Tabary*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- As-Sa’alibi, *al-Jawahir fi Tafsiral-Qur’an (Tafsir al-Sa’alabi)*, Jld. I, (Beirut: Mu’assasah al-‘A’lami, t.t.).
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islami*, (Cairo: Maktabah Arabah, 1963).
- , *Al-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1996).
- Anton Bakker, et. Al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, (yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, Cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005).

- Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Ahmad Syarbaini, *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2 UTU, (2018).
- , *Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Disertasi)*, (Banda Aceh: Margin, 2023).
- , *Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18. No. 1, 2024.
- , *Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, *STIS Al -Hilal Sigli Jurnal Tahqiq*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2022, hal. 8.
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013).
- Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Consuelo G. Sevilla, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).
- Edi, Kpk. go. id, dan <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230209-null>, 2023.
- H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim menjadi “*Konsep Hukum*”, Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2013).
- Hasbi Amiruddin, *Umar Bin Khatab dan PEMBERANTASAN KORUPSI*, Cet. I, (Yogyakarta: Polydoor, 2009).
- <https://kbbi.web.id>
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th).
- Ibrahim Unais, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.).
- KPK, *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia akhirat di Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007).
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, *Al-Qu’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Insan Kamil, 2011).
- J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “*Kajian Ulama Kharismatik Tentang Padangan Islam Terhadap Korupsi*”, dilaksanakan oleh MEUMADA di Banda Aceh tgl 1-3 Oktober 2008.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th).

- Mahrus Ali (ed), *Membumikan Hukum Progresif*, Cet. 1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Meumada, *Berantas Korupsi “Kajian Ulama Dayah tentang Pandangan Islam terhadap Korupsi”*, (Banda Aceh: Logica, 2009).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, Terj., Oleh Misri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983).
- Syeikh Muhammad Al-Fudhail, *Kifayatul Awam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009).
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cet. IV, (Singapore: LP3ES, 1986).
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publising, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. 5, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013), hlm. 30.
- Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. VI, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).